



**MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH HAK  
KOWITENDO ATAS TANAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT**

**(Studi Kasus Desa Watorumbe Bata, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton  
Tengah)**

**Skripsi**



Oleh

★ ★ Rizal Hidayat ★ ★  
21701021141

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**MALANG**

**2021**

## RINGKASAN

**Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Hak Kowitendo Atas Tanah DiTinjau Dari Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Desa Watorumbe Bata, Kecamatan Mawasangka Tengah).****Rizal Hidayat****Fakultas Hukum Universitas Islam Malang**

Pada Skripsi Ini, Penulis mengangkat permasalahan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Hak Kowitendo Atas Tanah DiTinjau Dari Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Desa Watorumbe Bata, Kecamatan Mawasangka Tengah). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan adanya sengketa hak milik atas tanah yang terjadi di Desa Watorumbe Bata, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, baik itu antara sesama masyarakat maupun dengan pemerintah. Bahwa masyarakat yang besengketa menuntut hak-haknya atas tanah yang dipersengketakan tersebut kepada tokoh adat dan pemerintah supaya agar di proses secara kekeluargaan.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Proses penyelesaian sengketa hak milik melalui mediasi secara adat di masyarakat Adat Watorumbe Bata? 2. Apa hambatan atau kendala dalam penyelesaian sengketa hak milik di masyarakat Adat Watorumbe Bata?

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Penyelesaian sengketa tanah menurut hukum adat yang biasa digunakan oleh masyarakat Watorumbe Bata adalah penyelesaian sengketa secara *alternatif* dengan sebutan “*Dogau*”. Cara ini dipilih dengan alasan bahwa sudah menjadi kebiasaan, biayanya murah karena terkait dengan keadaan ekonomi masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Penyelesaian dengan cara “*uang sirih*” biasanya digunakan apabila terjadi sengketa dalam hal tanah ulayat dengan perusahaan tambang yang digugat oleh masyarakat adat Watorumbe Bata. Sedangkan penyelesaian antara masyarakat sendiri ataupun pihak-pihak di luar anggota masyarakat hukum adat Watorumbe Bata yaitu dengan pendekatan sosial budaya melalui musyawarah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat hukum adat Watorumbe Bata dalam menyelesaikan sengketa tanahnya melalui *non litigasi* (*Dogau*) dengan melibatkan Para Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Fungsiaris Pemerintah (Tiga Tungku). Tata cara “*Dogau*” dilakukan dengan cara upacara adat yaitu dengan sebutan “*Katutuha*”

**Kata Kunci:** Mediasi, Hak Milik, Sengketa.

## SUMARRY

***Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Hak Kowitendo Atas Tanah DiTinjau Dari Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Desa Watorumbe Bata, Kecamatan Mawasangka Tengah).***

***Rizal Hidayat***

***Faculty of Law, Islamic University of Malang***

*In this thesis, the author raises the issue of Mediation in the Settlement of Overlapping Disputes of Land Ownership from the Perspective of Customary Law (Case Study in Watorumbe Bata Village, Mawasangka Tengah District). The choice of theme was motivated by the existence of a dispute over land ownership rights that occurred in Watorumbe Bata Village, Central Mawasangka District, Central Buton Regency, Southeast Sulawesi, both between fellow communities and the government. That the people in dispute demand their rights to the disputed land to traditional leaders and the government so that they can be processed amicably.*

*Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the process of resolving property rights disputes through customary mediation in the Watorumbe Bata Indigenous community? 2. What are the obstacles or obstacles in resolving property rights disputes in the Watorumbe Bata Indigenous community?*

*This research is an empirical juridical research, using a sociological juridical approach. Collecting legal materials through library research and field studies using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data that has been collected will be analyzed qualitatively, by combining library research and field research.*

*The results of this study indicate that: Land dispute resolution according to customary law commonly used by the Watorumbe Bata community is an alternative dispute resolution called "Dogau". This method was chosen on the grounds that it has become a habit, the cost is cheap because it is related to the economic condition of the community, most of whom make a living as farmers and fishermen. Settlement by means of "betel money" is usually used when there is a dispute in terms of customary land with a mining company that is being sued by the indigenous people of Watorumbe Bata. Meanwhile, the settlement between the community itself or parties outside the members of the Watorumbe Bata customary law community is with a socio-cultural approach through deliberation which is usually carried out by the Watorumbe Bata customary law community in resolving land disputes through non-litigation (Dogau) by involving traditional leaders, community leaders, and community leaders. Religion and Government Functionaries (Three Furnaces). The "Dogau" procedure is carried out by means of a traditional ceremony, namely the "Katutuha"*

***Keywords: Mediation, Property Rights, Disputes.***

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai arti yang sangat penting untuk pribadi maupun Negara sebagai organisasi masyarakat tertinggi. Hal ini dikarenakan hampir seluruh aspek kehidupan, sehingga manusia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat dikategorikan hanya sebatas untuk kepentingan ekonomi saja, melainkan meliputi segala aspek kehidupan.

Dalam Konstitusi diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Dalam ruang lingkup agraria, tanah adalah bagian dari bumi, yang di mana disebut permukaan bumi. Kata tanah memiliki maksud yang luas, diantaranya mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.

Dalam hukum tanah, tanah sendiri dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 selanjutnya dikenal dengan singkatan UUPA.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diadakan perbedaan antara pengertian bumi dan tanah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 4 ayat 1 UUPA yang berbunyi: “atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang serta badan-badan hukum”.

Maka jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.

Jadi yang dimaksud bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan mengambil manfaat mengandung maksud bahwa hak atas tanah itu dikelola untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

---

<sup>1</sup> DR. A.P. Perlindungan S.H. (1973), *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*, Bandung: Alumni hlm.

Atas dasar ketentuan Pasal 4 ayat 2 UUPA yang berbunyi:

“kepada pemegang hak atas tanah diberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”.

Kenyataan dalam empat dekade terakhir, fenomena sengketa tanah yang muncul kepermukaan begitu luar biasa. Sengketa-sengketa itu terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan investor bahkan sesama masyarakat. Sebagian besar permasalahan ini muncul akibat pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, industri, perumahan, pariwisata maupun perkebunan skala besar yang dimana akan memperoleh keuntungan.

Sengketa tanah dalam masyarakat setiap tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah Indonesia baik di perkotaan bahkan di pedesaan. Kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain:<sup>2</sup>

1. Rakyat berhadapan dengan birokrasi
2. Rakyat berhadapan dengan perusahaan Negara
3. Rakyat berhadapan dengan swasta

---

<sup>2</sup> Maria S.W. Sumardjono, (2005) *kebijakan pemerintah, antara regulasi dan implementasi* Jakarta: Kompas, hlm. 182.

#### 4. Konflik antara rakyat

Hampir di setiap daerah terdapat sengketa tanah, para pihak yang bersengketa dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaikan dengan berbagai cara. Cara penyelesaian sengketa yang telah ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan litigasi dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan non litigasi. Dalam dimensi yuridis penguasaan tanah dan pemilikan tanah memerlukan perlindungan, implikasinya harus terdapat perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan kepemilikan tanah dan perlakuan yang adil terhadap kepemilikan tanah tersebut. Sengketa tanah yang berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian yang baik sehingga menyebabkan pihak yang dirugikan melakukan gugatan ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur pengadilan bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, maka dari itu penyelesaian di luar pengadilan justru yang diutamakan adalah perdamaian dalam mengatasi sengketa yang terjadi diantara yang bersengketa dan bukan mencari pihak yang benar atau salah. Jika harus mencari yang benar dan yang salah tidak akan menghasilkan keputusan yang benar dan yang salah tidak akan menghasilkan keputusan yang menguntungkan para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa non litigasi atau alternative yang lebih dikenal dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan

dalam media non litigasi yaitu merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa tanah yang bersifat *win-win solution*. ADR dikembangkan oleh para praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan.<sup>3</sup>

Dalam objek hukum tanah sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.

Urip Santoso menurutnya hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional, adalah:<sup>4</sup>

1. Hak bangsa Indonesia atas tanah
2. Hak menguasai dari Negara atas tanah
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat
4. Hak-hak perseorangan, meliputi hak-hak atas tanah wakaf tanah, hak milik, hak jaminan atas tanah (hak tanggungan) dan hak milik atas satuan rumah susun.

<sup>3</sup> Rachmadi Usman,(2003), *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan* Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 4.

<sup>4</sup> Urip Santoso, (2009) *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 12.



Hukum adat pertama kali disampaikan oleh Prof. Snouck Hurgronje merupakan seorang yang ahli sastra timur dari Belanda 1894. Sebelum istilah Hukum Adat berkembang seperti ini, dahulu dikenal dengan istilah Adat Recht. Prof Snouck Hurgronje di dalam bukunya de Atjehers (Aceh) pada tahun 1893-1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi yaitu de Atjehers.<sup>5</sup>

Hukum adat adalah norma hukum yang berbentuk atau tercipta dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan perilaku manusia apabila dilanggarnya akan mendapatkan sanksi adat.<sup>6</sup>

Berlakunya hukum adat di Indonesia bermula dari zaman penjajahan Belanda yang membuat sistem pluralism hukum Indische Staatsregeling (IS) agar penduduk Eropa, Bumi Putera dan Timur Asing dapat menyesuaikan dengan hukum masing-masing.

Dasar Hukum pada zaman penjajahan Belanda terdapat pada pasal 131 IS ayat 2 huruf a yang berbunyi “bahwa hukum perdata materiil bagi golongan eropa berlaku asas konkordansi, artinya bagi orang eropa pada asasnya hukum perdata yang berlaku di Negeri Belanda akan dipakai sebagai pedoman dengan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan berhubung keadaan yang istimewa (politik penjajahan).

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm., 5.

<sup>6</sup> Soejono Soekamto, (2012), *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali pers, hlm. 117.

Meskipun permasalahan pertanahan dan penyelesaian yang timbul dari permasalahan tersebut telah diatur dan berbagai macam teori sedemikian rupa, namun para pihak masyarakat hukum adat yang terlibat didalamnya mempunyai cara sendiri-sendiri yang mereka anggap lebih baik atau lebih cocok dipakai untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan yang dialami. Demikian pula yang dilakukan oleh masyarakat adat Watorumbe Bata yang ada di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tumpang tindih hak milik atas tanah mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikannya.

Masyarakat Adat Watorumbe Bata yang merupakan suku asli dari Kabupaten Buton Tengah sebagian warganya bermata pencaharian dibidang pertanian dan perikanan. Dengan demikian maka tanah bagi mereka merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidupnya khususnya dibidang ekonomi yang pada akhirnya dalam pemanfaatannya sering atau mudah terjadi benturan kepentingan antara pengguna tanah.

Tanah yang menjadi hak milik tersebut sebelumnya merupakan warisan dari peninggalan orang tua yang dimana tanah tersebut sebelumnya diceritakan secara turun temurun oleh kakek atau nenek(Awua). Seiring dengan kemajuan zaman maka wilayah atau tanah menjadi sangat penting untuk kebutuhan baik itu dibuatkan rumah ataupun dijual. Karena dari tahun ketahun populasi manusia semakin bertambah dan semakin banyak pula kebutuhan terhadap tanah. Sehingga masyarakat setempat membuat sertifikat tanah agar supaya

tidak terjadi tumpang tindih hak milik atas tanah baik itu dari pemerintah, perusahaan maupun dari keluarga sendiri.

Masyarakat tersebut dapat mempunyai hak milik atas tanah ini melalui pembukaan tanah hutan untuk dijadikan kebun. Pada mulanya kebun merupakan usaha bagi masyarakat setempat yang didalamnya terdapat bagian masing-masing keluarga yang dikerjakan sendiri-sendiri dan mempunyai wilayah sendiri-sendiri, karena segala sesuatu apabila tanah tersebut sebelumnya sudah ditanami atau dijadikan lahan perkebunan maka tanah tersebut sudah menjadi hak milik.

Sehingga orang tua (Awua) sebelum mereka meninggal mereka mewariskan dan menceritakan ke anak mereka bahwa di wilayah itu ada sebagian tanah yang menjadi miliknya. Karena dalam pemahaman Hukum Adat Masyarakat Watorumbe Bata tanah peninggalan kakek atau nenek (Awua) harus dibagi rata agar tidak menimbulkan perselisihan antara sesama keluarga.

Akhir-akhir ini ini daerah tersebut sering kali terjadi sengketa tanah dalam hal kepemilikan dan penguasaan tanah. Sengketa sering kali muncul di daerah tersebut adalah sengketa perdata yang berkaitan dengan masalah tanah di antara warganya dalam hal kepemilikan dan penguasaan tanah sengketa. Sengketa tersebut bersumber dari tanah-tanah peninggalan kakek nenek (Awua). Di sisi lain pernah terjadinya sengketa perdata, yang dimana sengketa antar keluarga dengan objek tanah peninggalan yaitu mengenai sengketa pengadaan tanah untuk dijadikan rumah dan sebagainya.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi tersebut mereka mempunyai cara sendiri yang mereka anggap lebih efektif. Meskipun telah ada lembaga pengadilan yang disediakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, mereka memilih cara lain yaitu melalui penyelesaian diluar pengadilan atau non litigasi. Penyelesaian non litigasi dipilih oleh masyarakat dengan alasan dari segi waktu yang relatif lebih cepat dapat terwujud, biaya murah, dan penyelesaian masalah dilakukan dengan cara damai yaitu melalui musyawarah dalam hal ini sesuai hukum adat di daerah tersebut. Secara historis kultural masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Pengembangan ADR di Indonesia tampaknya lebih kuat dibandingkan alasan ketidaksesuaian proses peradilan. Proses penyelesaian melalui ADR bukanlah suatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa kita yang berjiwa kooperatif.

Sehingga masyarakat adat Watorumbe Bata mempunyai hukum adat sendiri untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi. Masyarakat yang ada di perkampungan tersebut apabila ada masalah tumpang tindih hak milik atas tanah maka masyarakat memilih untuk menyelesaikan lewat hukum adat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menganggap bahwa persoalan pertanahan, khususnya sengketa tanah hak milik atas tanah baik terhadap pemerintah, terhadap perusahaan maupun terhadap keluarga sendiri. Penyelesaian masih dilakukan di pengadilan, maka dengan ini penulis ingin membahas penyelesaian sengketa tanah hak milik diluar pengadilan yang masih relevan dan menarik untuk dibahas. Dari hasil pembahasan ini penulis

mengangkat judul: **Mediasi Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Hak Kowitendo Atas Tanah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat (Desa Watorumbe Bata Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah).**

#### **B. Rumusan Masaalah**

1. Bagaimana Proses penyelesaian sengketa hak milik atas tanah melalui mediasi secara adat di masyarakat Adat Watorumbe Bata?
2. Apa hambatan atau kendala dalam penyelesaian sengketa hak milik di masyarakat Adat Watorumbe Bata?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menggambarkan dan menjelaskan Proses penyelesaian sengketa hak milik atas tanah melalui Mediasi Hukum Adat Watorumbe Bata.
2. Untuk Menggambarkan dan menjelaskan hambatan atau kendala dalam proses mediasi penyelesaian sengketa hak milik antara Masyarakat Adat di Desa Watorumbe Bata.

#### **D. Manfaat Penelitian**

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian akan bermanfaat apabila hasil dari penelitian dapat digunakan untuk memajukan kehidupan manusia pada umumnya. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, khususnya adat di Indonesia
- b. Sebagai upaya untuk menambah pengetahuan tentang faktor-faktor melatar belakanginya terjadinya proses sengketa tanah di dalam masyarakat adat melalui mediasi
- c. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya terutama hambatan atau kendala yang dialami oleh masyarakat.

2) Manfaat Praktis

a. Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi yang kuat dalam pembentukan regulasi hukum tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat, sehingga regulasi yang tercipta lebih memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat tentang bagaimana langkah-langkah penyelesaian sengketa pertanahan.

### E. Orisinalitas Penelitian

No.	PROFIL	JUDUL
1.	SUPRIADI SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR	ANALISIS HUKUM SENKETA TANAH ANTARA PT. PULAU SUMBAWA AGRO DENGAN MASYARAKAT ADAT TALONANG DI SUMBAWA BARAT
<b>PROBLEMATIKA HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana status tanah yang menjadi objek sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang di Kabupaten Sumbawa Barat?</li> <li>2. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat adat Talonang?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Status tanah yang menjadi objek sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang yaitu Blok Batu Nampar di Desa Talonang Baru Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat merupakan tanah negara yang saat ini</li> </ol>		

dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bentuk Hak Pengelolaan berdasar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 88/HPL/BPN/2002 sebagai lahan pencadangan transmigrasi dan kemudian bekerjasama dengan PT. Pulau Sumbawa Agro dengan pola kemitraan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 557 Tahun 2014 Tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Tanaman Sisal (avage SP) di Desa Talonang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Kebijakan Pemerintah terhadap konflik tersebut adalah dengan menciptakan kondisi yang kondusif, tidak melakukan kegiatan apapun di lokasi konflik selama proses penyelesaian masalah ini berlangsung. Mengadakan pertemuan bersama masyarakat adat Talonang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat, Kepala Dinas Transmigrasi dan Kepala Dinas Kehutanan untuk membahas status tanah yang menjadi objek permasalahan, dan dengan peningkatan infrastruktur di daerah konflik yaitu perbaikan sarana dan prasarana baik jalan maupun Jembatan agar menjamin kenyamanan masyarakat di daerah sehingga konflik tidak terjadi. Selain itu, diadakan Inkuiri Nasional oleh Komnas HAM untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan masyarakat adat termasuk konflik adat Talonang yang kemudian menghasilkan beberapa rekomendasi, salah satunya yaitu Pemerintah Sumbawa



	<p>Barat agar membuat program prioritas bagi masyarakat adat Talonang, seperti pemenuhan lahan penghidupan dan pengembangan diri.</p>	
	<b>PERSAMAAN</b>	<p>Sama-sama mengkaji tentang sengketa tanah masyarakat adat.</p>
	<b>PERBEDAAN</b>	<p>Perbedaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis adalah di bagian studi kasus. Skripsi ini membahas lebih kepada penyelesaian sengketa tanah oleh adat dan pemerintah, sedangkan skripsi yang penulis uraikan adalah lebih kepada hak milik individu dengan individu yang lain yang dimediasi oleh ketua adat.</p>
	<b>KONTRIBUSI</b>	<p>Skripsi ini dapat memberikan pemahaman bagi penulis untuk dijadikan bahan sebagai upaya penyempurna skripsi yang sedang digarap. Selain itu dampak nyata kontribusi yang didapat dari skripsi ini adalah dapat memberikan pemahaman dan ilmu tentang penyelesaian sengketa tanah lebih khusus bagi para mahasiswa fakultas hukum.</p>
<b>No.</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>

2	<p>RAYI ADY WIBOWO</p> <p>SKRIPSI</p> <p>JURUSAN HUKUM</p> <p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA</p>	<p>PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KECAMATAN KARANGANYAR MELALUI MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN DI KABUPATEN KARANGANYAR</p>
<p><b>PROBLEMATIKA HUKUM</b></p>		
<p>1. Apa dasar hukum kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam penyelesaian sengketa tanah di kecamatan karanganyar?</p> <p>2. Apakah penyelesaian sengketa tanah di kecamatan Karanganyar melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada?</p>		
<p><b>HASIL PENELITIAN</b></p>		
<p>1. Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya dan dikaitkan dengan permasalahan yang telah dikemukakan serta telah dilakukan penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan yaitu bahwa: 1. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar merupakan lembaga pertanahan yang bekerja di bawah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar atas dasar hukum mempunyai kewenangan untuk menyelenggara tugas dan fungsinya berdasar pada: a) Undang</p>		

- Undang Pokok Agraria atau Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria b) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional d) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi Pada Kantor Wilayah BPN dan Propinsi dan Uraian Tugas Sub Bagian Seksi dan Urusan serta Sub Seksi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten / KotaMadya e) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.01 Tahun 1999 tanggal 29 Januari 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan. f) Perturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Mediasi g) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional. h) Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan i) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan
2. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam uraian pembahasan BAB III diatas mekanisme penyelesaian masalah sengketa pertanahan melalui mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar di Kabupaten Karanganyar

	<p>khususnya di Kecamatan Karanganyar telah sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan</p>	
	<p><b>PERSAMAAN</b></p>	<p>Sama-sama mengkaji tentang permasalahan sengketa tanah.</p>
	<p><b>PERBEDAAN</b></p>	<p>Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah terdapat pada studi kasusnya, skripsi ini objek mediasi penyelesaian sengketa tanah itu ke kantor pertanahan, sedangkan dalam skripsi penulis mediasi penyelesaian sengketa tanah itu ke hukum adat.</p>
	<p><b>KONTRIBUSI</b></p>	<p>Skripsi ini dapat memberikan pemahaman bagi penulis untuk dijadikan bahan sebagai upaya penyempurna skripsi yang sedang digarap. Selain itu dampak nyata kontribusi yang didapat dari skripsi ini adalah dapat memberikan pemahaman dan ilmu tentang penyelesaian sengketa tanah bagi masyarakat umum, lebih khusus bagi para mahasiswa fakultas hukum.</p>
<p><b>No.</b></p>	<p><b>PROFIL</b></p>	<p><b>JUDUL</b></p>

3	<p>FATURRAHMAN AULIA</p> <p>FAKULTAS HUKUM</p> <p>UNIVERSITAS SUMATERA</p> <p>UTARA MEDAN</p>	<p>PENYELESAIAN SENGKETA</p> <p>TANAH ANTARA</p> <p>MASYARAKAT ADAT LAU CIH</p> <p>DENGAN PT. PERKEBUNAN</p> <p>NUSANTARA II DI SUMATERA</p> <p>UTARA</p>
<p><b>PROBLEMATIKA HUKUM</b></p>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah kedudukan hukum tanah ulayat dalam hukum positif di Indonesia?</li> <li>2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah antara PT.Perkebunan Nusantara II dengan Masyarakat Adat Lau Cih?</li> <li>3. Bagaimanakah upaya penyelesaian Sengketa Tanah antara PT.Perkebunan Nusantara II dengan Masyarakat Adat Lau Cih?</li> </ol>		
<p><b>HASIL PENELITIAN</b></p>		
<p>Berdasarkan uraian-uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedudukan tanah ulayat dalam kedudukan hukun positif indonesia sangat konkrit hal itu dapat di lihat pada Konstitusi telah memberikan ruang khusus terhadap keberadaan Masyarakat adat dalam UUD 1945 (setelah amandemen) yang tertuang dalam Pasal 18 B Ayat(2),yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih</li> </ol>		

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Masyarakat adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya yaitu Hak Ulayat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3: “Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dinyatakan bahwa; pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan uu dan peraturan lain yang lebih tinggi.”

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat Masyarakat Adat Lau Cih dengan PTPN II karena secara konseptual, terdapat dua sistem hukum yang saling berpijak pada landasan yang berbeda dalam memberi dan pendefinisian tentang hak-hak atas tanah. Di satu sisi masyarakat hukum adat mengklaim hak-hak atas tanah berdasarkan konsep *ipso facto*, dimana keberadaan hak-hak masyarakat tunduk pada sistem hukum adat, yang tidak tertulis, bersifat komunal dan memiliki hubungan magisch-religius, di pihak pemerintah mengembangkan pemahaman hak-hak atas tanah berdasarkan konsep *ipso jure*, yang tunduk pada sistem hukum Agraria Nasional, yakni UU Nomor 5 Tahun 1960 hukum tertulis, cenderung individualis dan

mempunyai hubungan yang bersifat ekonomis. Dalam konsep hukum adat maka tumbuh berkembang dan menyusutnya hak milik tergantung pada interaksinya dengan hak ulayat. Makin kuat hak milik maka makin lemah intensitas hak ulayat, sebaliknya makin kuat hak ulayat maka makin mengecil intensitas hak milik. Sekuat apapun keadaan hak milik namun yang primer adalah hak ulayat, karena hak milik tumbuh dan berkembang dalam wadah hak ulayat.<sup>7</sup> Benturan konsep pemilikan hak atas tanah antara konsep pemilikan yang bersumber pada hukum adat yang diwarnai oleh pemikiran yang konkret dengan cara penggarapan tanah bebas yang menekankan ipso facto segera berhadapan dengan konsep yang bersumber ipso jure atas milik negara yang bersumber pada domein verklaring. Pengakuan keberadaan hukum adat,<sup>8</sup> tidak mampu menolong hukum adat dari kedudukannya yang menginginkan tanah yang luas untuk diusahakan. Khusus diatas lahan PTPN II, Prof. Mahadi mencatat bahwa tanah HGU PTPN II sekarang (dahulu PTPN IX) adalah merupakan tanah konsesi Kesultanan Deli, Serdang dan langkat kepada pihak perkebunan (onderneming) Belanda dan tanah itu (dengan mengacu pada pendapat Van Vollenhoven) adalah tanah ulayat masyarakat

<sup>7</sup> Konsep hak ulayat dalam peringkat nasional dinyatakan sebagai gambaran hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Adapun kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak kepada yang mempunyai untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan negara ; lihat penjelasan UUPA angka II (2)

<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 131 I.S dengan segala pembatasannya oleh apa yang disebut *billijkheid* dan *rechtvaardigheid*, konsep Barat ingin menunjukkan superioritasnya atas hukum adat

Melayu Sumatera Timur.<sup>9</sup> Penelitian Saidin, juga membuktikan bahwa lahan PTPN II di Kabupaten Deli Serdang didirikan diatas tanah ulayat masyarakat hukum adat Delik dan hukum adat Serdang.<sup>10</sup> Atas dasar pemahaman itulah, klaim masyarakat hukum adat diatas lahan PTPN II tersebut tak pernah, meskipun telah berlangsung lebih dari 50 tahun. Terbitnya HGU atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional, mempengaruhi pula pola penguasaan tanah oleh pihak PTPN II. Dapatlah dibayangkan bagaimana interaksi pola-pola penguasaan tanah diatas areal PTPN II tersebut oleh masyarakat yang masing masing mengacu pada konsepsi penguasaan tanah yang berbeda. Yang berlangsung adalah pola hubungan kemasyarakatan yang rawan konflik, yang terjadi karena adanya konflik pada sistem dan konsep.

3. Kebijakan Pemerintah terhadap konflik adalah melalui Kemendagri. Kemendagri menginstruksikan kepada Gubernur melalui surat yang tertuang dalam surat nomor 590/2304/BAK yang ditandatangani Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Eko Subowo. Kemendagri menyatakan telah menerima surat pengaduan dari Yunan Sembiring dan kawan kawan selaku Forum Kaum Tani Lau Cih pada 19 Februari 2018. Kemendagri meminta kepada Gubernur untuk memfasilitasi dan menindaklanjuti

<sup>9</sup> Mahadi, (1987), *Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-Hak Suku Melayu Atas Tanah di Sumatera Timur* (kurang lebih 1800-1975), Medan BPHN, FH-USU.

<sup>10</sup> Saidin, (2002), *Keberadaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Deli Serdang*, Hasil Penelitian, Pemkab Deli Serdang, Lubuk Pakam.



	<p>permasalahan sengketa antara Masyarakat Adat Lau Cih dengan PTPN II melalui surat yang berbunyi : ”Sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap pengaduan masyarakat, diminta bantuan Saudara Gubernur (Sumatera Utara) selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan memfasilitasi penyelesaian secara tuntas sesuai peraturan perundang-undangan”menciptakan kondisi yang kondusif, tidak melakukan kegiatan apapun di lokasi konflik selama proses penyelesaian masalah ini berlangsung.</p>
<p><b>PERSAMAAN</b></p>	<p>Sama-sama mengkaji tentang sengketa tanah masyarakat adat.</p>
<p><b>PERBEDAAN</b></p>	<p>Perbedaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis adalah di bagian studi kasus. Skripsi ini membahas lebih kepada bagaimana cara pemerintah menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat adat lau cih dengan pt. Perkebunan nusantara ii di sumatera utara, sedangkan skripsi yang penulis uraikan adalah lebih kepada penyelesaian sengketa tanah yang dimediasi oleh para tokoh adat di masyarakat setempat.</p>
<p><b>KONTRIBUSI</b></p>	<p>Skripsi ini dapat memberikan pemahaman bagi penulis untuk dijadikan bahan sebagai upaya penyempurna skripsi yang sedang digarap. Selain</p>

		<p>itu dampak nyata kontribusi yang didapat dari skripsi ini adalah dapat memberikan pemahaman dan ilmu tentang bagaimana proses mediasi penyelesaian sengketa tanah bagi masyarakat umum, lebih khusus bagi para mahasiswa fakultas hukum.</p>
--	--	---

Sedangkan pada penelitian penulis adalah:

<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
<p>RIZAL HIDAYAT SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH HAK KOWITENDO ATAS TANAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT  (Studi Kasus Desa Watorumbe Bata, Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah)</p>
<p><b>PROBLEMATIKA HUKUM</b></p>	

1. Bagaimana cara penyelesaian sengketa hak milik melalui mediasi secara adat di masyarakat Adat Watorumbe Bata?
2. Apa hambatan atau kendala dalam penyelesaian sengketa hak milik di masyarakat adat Watorumbe Bata?

#### NILAI KEBARUAN

1. Studi kasus
2. Lebih Fokus Pada Sengketa Tumpang tindah hak milik atas tanah yang kemudian di mediasi oleh tokoh adat (Hukum Adat).

#### F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara untuk dapat ditempuh penulis dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penulisan.<sup>11</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>12</sup> Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Bambang Suguno, (2010), *Metode Penelitian Empiris*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 15.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 5.

<sup>13</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, (2003), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari, hlm. 1.

Dalam penulisan skripsi ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris, yang berarti penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>14</sup> Dengan demikian dapat dikatakan pula penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>15</sup>

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat.

Sampling dari penelitian tersebut adalah ketua adat yang menjadi objek sasaran utama dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat dan sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

sebagai sumber data. Pengumpulan sample dilakukan dengan cara wawancara dan observasi.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tentang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat untuk mengambil lokasi penelitian di Desa Watorumbe Bata Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah.

## 3. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Untuk penulisan pada penelitian ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas. Berdasarkan pengertian yang sudah penulis jelaskan maka dari itu yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Para Tokoh Adat (Ketua Adat) dan masyarakat adat Watorumbe Bata.

Dalam pengambilan Teknik sampling penulis menggunakan purposive sampling yang mana di dalam penelitian ini penulis menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Dengan hal demikian yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah manajemen Para Tokoh Adat (Ketua Adat) dan masyarakat adat Watorumbe Bata.

#### 4. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat yang diperlukan dalam melakukan penelitian, sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Karena penulis memilih lokasi penelitian di Desa Watorumbe Bata Kecamatan Mawasangka Tengah, maka data ini berasal dari observasi dan wawancara dengan ketua adat setempat yang menangani serta yang terkait dengan masalah yang diteliti, dalam hal bagian penyelesaian sengketa melalui mediasi secara adat.

##### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang bisa memberikan penjelasan dan keterangan yang bersifat mendukung data primer.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Lexy, (1994), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, hlm. 10.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis terhadap penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat. Disamping itu tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain. Bahan-bahan hukum tersebut dapat berupa.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum<sup>17</sup> meliputi:
  - a. Undang-undang Dasar 1945
  - b. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian
  - c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
  - d. Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
  - e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - f. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012
2. Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.

---

<sup>17</sup> Bambang Sugono, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 113.

3. Bahan Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi bahan hukum primer dan sekunder, antara lain karya ilmiah, buku-buku, tulisan-tulisan, kamus-kamus hukum, data internet dan kamus bahasa Indonesia.<sup>18</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: a. Studi Lapangan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan agar memperoleh data yang diperlukan. Hal ini ditempuh melalui cara sebagai berikut yaitu:

##### a. Studi Kepustakaan

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut diatas.

##### b. Studi Lapangan

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan menganalisa

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 13.



berbagai sumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dengan itu studi lapangan dilakukan dengan wawancara dan observasi:

1). Wawancara (Interview)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dengan ketua adat Watorumbe Bata mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat setempat, informasi serta data yang penulis butuhkan yang berada pada lokasi penelitian yaitu di Desa Watorumbe Bata.

2). Observasi

Observasi dilakukan terhadap penyelesaian sengketa hak milik atas tanah antara sesama masyarakat maupun terhadap perusahaan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis hukum adalah kegiatan penelaahan dan interpretasi atas fakta-fakta hukum yang telah ditemukan, dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang relevan.

Analisis bahan yang digunakan pada penulisan proposal skripsi ini adalah menggunakan metode analisis bahan secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan bahan dalam bentuk deskriptif analitis. Proses analisis yang digunakan dilakukan dengan pertimbangan bahwa bahan yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda satu sama lain serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan.

Selain itu, bahan yang telah dianalisis secara menyeluruh dan mendalam tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh.

Pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, bahan hukum dari buku-buku dikumpulkan atau dikonstruksikan secara deskriptif melalui uraian kata-kata, melakukan wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder seperti bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai undang-undang hasil penelitian dan hasil karya dari hukum.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Agar mendapatkan sebuah gambaran yang nyata/jelas terkait arah dan tujuan penulisan/penelitian skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN** ★★★★★ UNISMA

Pada segmen Bab I Pendahuluan ini berisikan ulasan singkat tentang isi penelitian yang mencakup dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan, yang memberikan penjelasan secara universal atas muatan dari penelitian.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai, Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah (pengertian hak atas tanah dalam UUPA, Terjadinya Hak Atas Tanah, jenis hak-hak atas tanah yang berlaku di Indonesia), Sengketa Pertanahan (pengertian sengketa pertanahan, penyebab sengketa pertanahan, upaya penyelesaian sengketa pertanahan), Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, Non Litigasi (Pengertian penyelesaian sengketa diluar pengadilan), Tinjauan Umum Tentang Mediasi (pengertian mediasi, prinsip-prinsip mediasi).

## **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan nantinya akan di berikan gambaran umum terkait lokasi penelitian di Desa Watorumbe Bata dan menguraikan hasil penelitian dari rumusan masalah yaitu Bagaimana Proses penyelesaian sengketa hak milik melalui mediasi secara adat di masyarakat Adat Watorumbe Bata, dan Apa hambatan atau kendala dalam penyelesaian sengketa hak milik di masyarakat Adat Watorumbe Bata.

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam Bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- DR. A.P. Perlindungan S.H. 1973 *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*, Bandung: Alumni
- Maria S.W. Sumardjono, 2005 *kebijakan pemerintah, antara regulasi dan implementasi* Jakarta: Kompas.
- Rachmadi Usman, 2003 *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan* Bandung: Citra Aditya, Bakti.
- Urip Santoso, 2009 *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soejono Soekanto, 2012 *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali pers.
- Bambang Suguno, 2010 *Metode Penelitian Empiris*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 2012 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003 *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari.
- Abdulkadir Muhammad, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo, 2002 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Bambang Sugono, 2010 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Boedi Harsono (b), 2007 *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Urip Santoso. 2005 *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Sudikno Mertokusumo. (1998) *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika. Jakarta. Universitas Terbuka.

- Urip Santoso, 2015 *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Boedi Harsono, 1971 (Selanjutnya disebut Boedi Harsono II). *Undang-undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta. Jambatan.
- Zen Zanibar, 2003 *Hukum Dalam Masyarakat*, Palembang: Unsri, hlm. 211.
- Purnadi Purbacaraka, 1985 *Sendi-sendi Hukum Agraria*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, 1990. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sudarsono, 2002 *Kamus Hukum, Cetakan ke-3*, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 433.
- Koentjaraningrat, 1982 *Kebudayaan Mentaliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- John.M. Echlos dan Hassan Shadily, 1996 *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Suyud Margono. 2000 *ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Edi Asadi, (2012) *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi DI Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005 Jakarta: Balai Pustaka.
- Syahrizal Abbas, 2011 *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- W.J.S. Poerwadarmita, 2011 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-10, Jakarta: balai pustaka
- Rahmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- John Michael Hoynes, Cretehen I Haynes dan Larry Sun Fang, 2011 *Mediation Positive Conflict Menagement*, (New York SUNY Press, 2004), hlm 16. Sebagaimana dikutip dari Syahrizal

Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.

Susanti Adi Nugroho, (2009) *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. ke- 1, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia.

Eddi Junaidi, (2011), *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, Jakarta: Rajawali.

Saidin, (2002), *Keberadaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Deli Serdang, Hasil Penelitian*, Pemkab Deli Serdang, Lubuk Pakam.

Lutfi Nasution, *Catatan Ringkas Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sarasehan Oleh Badan Pertanahan Nasional*, 24 Oktober 2001.

Boedi Harsono, 2004 *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan.

Maris S. W. Sumardjono, 2005 *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas.

Siti Zumrokhatun & Darda Syahrizal, 2014, *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*, DUNIA CERDAS, Semarang.

Samun Ismaya, 2011, *Pengantar hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Maria S.W.Sumardjono, 2001 *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Supriadi, S.H., M.Hum.,2006,*Hukum Agraria*,Sinar Grafika,Palu

Bushar Muhammad, 1983 *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta:Pradnya Paramita.

G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A.Setiady,1985 *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Bina aksara.

Siti Zumrokhatus & Darda Syahrizal, 2014, Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya, Dunia Cerdas, Semarang

Prof. Bushar Muhammad, S.H., 1975, Asas-asas hukum Adat Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta.

Pryatna dan Abdurrasyid, (2002) *Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa*. Fikahati Aneska, Jakarta.

Gatot P Soemartono, (2006) *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

Mahadi, (1987), *Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-Hak Suku Melayu Atas Tanah di Sumatera Timur* (kurang lebih 1800-1975), Medan BPHN, FH-USU.

Ahmad Bastomi, (Januari, 2018), The Implementation of Transitional Justice in Contemporary Indonesia: A Lesson From Maluku Experience, *Yurispruden*, Vol. 1 No. 1

Sulastiyono, *Sengketa Penguasaan Tanah Timbul dan Proses Penyelesaiannya*, Tesis S2 Program PascaSarjana UI, Jakarta 1997.

Sumardi Basuki, *Diklat Kuliah Asistensi, Hukum Agraria*, (Yogyakarta Universitas Gadjah Mada, 1977)



## INTERNET

<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 27 November 2021 pukul 11:37.

<http://yessysca.blogspot.co.id/2011/06/tangkuman-hukum-adat-karangan,soerojo.html?m=1>,

Terjemahan dari Beginselen en stelsel van het adatrecht, Hlm. 15 diakses pada 27 November 13:01

